

**WALIKOTA PALEMBANG****PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG****NOMOR 32 TAHUN 2013****TENTANG****BIAYA JASA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL  
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor 443 Tahun 2011, serta dilaksanakannya pelayanan kesehatan tradisional di Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu mengatur besaran biaya jasa pelayanan kesehatan tradisional di Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. bahwa guna memenuhi kebutuhan dan menutupi biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan tradisional dan peningkatan kualitas pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821)
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 53 tambahan Lembaran Negara RI nomor 4389)
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 116 tambahan Lembaran Negara RI nomor 4431)
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 125 tambahan Lembaran Negara RI nomor 4437) Sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4844)

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126 tambahan Lembaran Negara RI nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 5049);
7. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 nomor 9 tambahan Lembaran Negara RI nomor 3347)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 nomor 1 tambahan Lembaran Negara RI nomor 3637)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4737)
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1186/Menkes/Per/XI/1986 tentang Pemanfaatan Akupunktur di Sarana Pelayanan Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Menkes/SK/VI/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum ( lembaran daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 2)
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 2 )
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah ; (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG BIAYA JASA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang

5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
6. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun menurun, dan atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
7. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (gelenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
8. Jamu adalah obat tradisional Indonesia
9. Obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah di standarisasi.
10. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi
11. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional
12. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ditunjuk yang mempunyai standar sarana dan pelayanan untuk melakukan pelayanan kesehatan tradisional.
13. Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional selanjutnya disebut Biaya Jasa Kesehatan Tradisional adalah biaya yang dipungut atas pemberian pelayanan kesehatan tradisional kepada Puskesmas
14. Wajib Biaya Jasa Kesehatan Tradisional adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Jasa pelayanan kesehatan tradisional pada Puskesmas dimaksud untuk *menutupi dan memenuhi kebutuhan biaya atas penyediaan jasa dan peningkatan pelayanan kesehatan tradisional kepada masyarakat*

### **Pasal 3**

Tujuan dari pemungutan jasa pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tradisional di Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Palembang

## **BAB III KOMPONEN PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 4**

Komponen Pelayanan kesehatan tradisional pada Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan yang meliputi :

- (1) Konsultasi Medis

- (2) Tindakan
- a) Akupuntur
    1. Jumlah jarum 1 – 20 buah
    2. Jumlah jarum 21 – 40 buah
    3. Jumlah jarum > 40 buah
  - b) Akupressur
    1. Akupressur wajah, bahu, ekstremitas atas
    2. Akupresur badan
    3. Akupresur bayi
  - c) Fisioterapi
    1. Ultrasonic
    2. Diathermy
    3. Traksi
      - a. Lumbal
      - b. Servikal
    4. TENS
    5. Elektrikal Stimulasi
    6. Infra Merah Radiasi (IRR)
    7. Nebulezer
    8. Exercise / Latihan
    9. Manual Therapi
    10. Paraffine
    11. Paket PT. Askes
  - d) Bekam
  - e) Pemberian /Pengobatan dengan herbal
    1. Simplicia kering
    2. Jus
    3. Ramuan / Simplicia Basah
    4. Ekstrak
    5. Bibit Tanaman
  - f) Sehat Pakai Air (Spa) + Aroma Terapi
    1. Paket sederhana
    2. Paket Sedang
    3. Paket Utama

#### BAB IV

#### PROSEDUR / ALUR PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

##### Pasal 5

Pemeriksaan kesehatan tradisonal di Puskesmas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pendaftaran
- b. Pemeriksaan di Poli (Umum, Lansia, KB/KIA, Anak)
- c. Pemeriksaan penunjang diagnostik
- d. Rujuk ke Poli Batra
- e. Tindakan / pelayanan kesehatan tradisional
- f. Pasien Pulang

#### BAB V

#### BESARNYA BIAYA JASA PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

##### Pasal 6

- (1) Setiap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dipungut biaya

(2) Besarnya biaya jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

1)	Pendaftaran .....	Rp. 4.000,-
2)	Konsultasi Dokter spesialis .....	Rp. 20.000,-
3)	Tindakan	
	a) Akupunktur	
	1) Jumlah jarum 1 – 20 buah .....	Rp. 50.000,-
	2) Jumlah jarum 21 – 40 buah.....	Rp. 60.000,-
	3) Jumlah jarum > 40 buah.....	Rp. 75.000,-
	b) Akupresur / Refleksi	
	1) Akupresur wajah,bahu,extremitas atas	Rp. 25.000,-
	2) Akupresur badan .....	Rp. 30.000,-
	3) Akupresur bayi .....	Rp. 30.000,-
	c) Fisioterapi	
	1) Ultrasonic .....	Rp. 30.000,-
	2) Diathermy .....	Rp. 30.000,-
	3) Traksi	
	a. Lumbal .....	Rp. 30.000,-
	b. Cervical .....	Rp. 30.000,-
	4) TENS .....	Rp. 30.000,-
	5) Electrical Stimulasi .....	Rp. 30.000,-
	6) Infra Merah Radiasi (IRR) .....	Rp. 30.000,-
	7) Nebulezer .....	Rp. 30.000,-
	8) Exercicise/Latihan .....	Rp. 60.000,-
	9) Manual Therapi .....	Rp. 50.000,-
	10) Paraffine .....	Rp. 30.000,-
	11) Paket Askes : 4 Kali Tindakan .....	Rp. 250.000,-
	d) Bekam .....	Rp. 30.000,-
	e) Pemberian Pengobatan herbal	
	1) Simplicia kering.....	Rp. 25.000,-
	2) Jus .....	Rp. 5.000,-
	3) Ramuan / Simplicia basah.....	Rp. 10.000,-
	4) Ekstrak .....	Rp. 30.000,-
	5) Bibit Tanaman .....	Rp. 10.000,-
	f) Sehat Pakai Air (Spa) + Aroma Terapi	
	1) Paket sederhana.....	Rp. 50.000,-
	2) Paket sedang .....	Rp. 100.000,-
	3) Paket utama .....	Rp. 150.000,-

#### Pasal 7

(1) Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemungutannya dilaksanakan oleh Puskesmas

(2) Pemungutan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberian tanda penerimaan berupa karcis yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang

**BAB VI  
PENUTUP**


**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 15 Juli 2013

**WALIKOTA PALEMBANG**



**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang,  
pada tanggal 15 - 7 - 2013.  
PIL. DAERAH DAERAH KOTA PALEMBANG

UCCM HIDAYAT  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 52